**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KRIMINALISME DAN AKSI PREMANISME DALAM KAJIAN FIQH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA**

1. **Sejarah Pasar 16 Ilir Kota Palembang**

Seperti kota-kota pada umumnya Palembang tidak bisa melepaskan diri dari adanya pusat kegiatan komersial berupa pasar. Pasar merupakan suatu tempat dimana penjual dan pembeli bertemu. Sesuai pendapat Adam Smith bahwa telah menjadi sifat manusia untuk berdagang dan mempertukarkan satu barang dengan barang lainnya yang didasari oleh kebutuhan masing-masing manusia. Kecendrungan ini merupakan sesuatu yang universal tidak terbatas pada tempat dan waktu. Karena itu ia mengungkapkan bila sistem yang serupa dengan pasar telah ditemukan pula sejak zaman kuno.[[1]](#footnote-1)

Pada masa keraton, pasar di Palembang melakukan kegiatan jual belinya langsung di permukaan air melalui rumah-rumah rakit yang digunakan sebagai area tempat toko berdagang, gudang, pusat kerajinan tangan bahkan sering pula di jadikan sebagai tempat tinggal para pedagang. J.L Van Sevenhoven menggambarkan pula kesibukan perdagangan masyarakat Palembang pada tahun 1821 ketika ia menjabat sebagai *regeeringscommissaris*, komisaris pemerintah Batavia di Palembang. Begitu ramai kapal-kapal yang berlayar disungai Musi baik itu kapal pribumi ataupun kapal cina diantara kapal-kapal tersebut banyak pula yang menjadi toko terapung. Tiap kapal penuh dengan barang dagangan yang berbagai macam jenisnya, ada yang menjual kain-kain lina, cita, sutera, ada pula penjual makanan yang menjajankan makanan rebus dan goreng, sayur-sayuran, buah, ikan serta daging.

Eksistensi pasar terapung ini tidak lain disebabkan oleh banyaknya sungai yang berada di pusat kota Palembang, paling sedikit tercatat lebih kurang 117 buah anak sungai yang mengalir di tengah kota Palembang.[[2]](#footnote-2)Hal ini didukung pula oleh pendapat Wolters yang dikutip dalam buku Venesia Dari Timur, Ia menyatakan bahwa Palembang adalah *Riverine Culture* yaitu sebuah kebudayaan yang dihasilkan oleh para penduduk di tepi-tepi sungai. Hal ini terlihat dari peran sungai yang menjadi pusat kehidupan. Sungai dijadikan sumber kehidupan, media transportasi dan sarana komunikasi. Karena peran sungai yang begitu besar inilah maka dalam berbagai artikel dan laporan-laporan yang dibuat oleh Belanda, Palembang sering disebut *Venetie van Oost, de Oostersch Venetie, de Indisch Venetie, The Venice of the East,* atau Venesia dari Timur.[[3]](#footnote-3) hingga tak mengherankan jika sendi-sendi kehidupan masyarakat Palembang sangat tergantung pada kayuhan dayung dan perahu baik pada masa sungai pasang maupun surut.

Sebagai tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi maka hampir disetiap aliran sungai Musi berdiri pasar-pasar terapung tempat pedagang dan konsumen berinteraksi menjualbelikan barang dagangan dari atas sungai. Pasar 16 Ilir adalah salah satu pasar yang berawal dari pasar terapung, tempatnya dipusat kota pada kampung 16 Ilir sebelah timur muara sungai tengkuruk. Pasar ini dari dulu sampai sekarang merupakan pasar utama di kota Palembang, dipasar ini diperdagangkan hasil bumi, bahan makanan, dan barang-barang kelontong. para pedagang dan pembeli yang datang ke pasar ini menggunakan perahu melalui sungai Tengkuruk dan sungai Musi.[[4]](#footnote-4) Fenomena pasar terapung ini yang dulu terbentuk dari kegiatan pertemuan perahu-perahu di sungai lama-kelamaan menetap secara khusus pada beberapa tempat tertentu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut adalah lingkungan permukiman pribumi di tepian sungai. Maka perlahan-lahan para pedagang yang awalnya hanya berjualan di atas sungai kini mulai menetap di darat dan membuat lapak-lapak.

Di antara Pasar-pasar yang ada di Palembang sejak masa Kesultanan seperti Pasar 16 Ilir, Pasar Sekanak, dan Pasar Kuto. Dapat dikatakan bahwa Pasar 16 Ilir merupakan pasar yang lebih utama. Hal ini karena melihat posisi pasar 16 Ilir yang berada di pinggir sungai Musi, tepatnya di tengah antara hilir dan hulu sungai, sangatlah strategis. Apalagi lokasi pasar yang berdekatan dengan keraton atau titik sentral kota Palembang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Pasar 16 Ilir. Maka tak heran jika Pasar ini menjadi pusat perdagangan selain itu sering pula dijadi tempat transit bagi para pendatang dari kawasan Sumatera Selatan dan termasuk juga pedagang yang membawa dagangan.

1. **Pengertian kriminalisme dan aksi premanisme**

Kriminalisme merupakan perbuatan yang bersifat kejahatan dan dapat mempengaruhi perilaku individu seseorang dan kelompok. Dengandemikian dalampenanganan terhadap premanisme juga membutuhkan peran sertadari pihak kepolisian yang terlibat dalam hal ini Pemerintah(*stake holder*) sebagai penentu kebijakan khususnya dalam menetralisir hal-hal yang menjadi tumbuh dan berkembangnyaserta mendorong kelahiran aksi premanisme seperti; Kemiskinan, kelangkaan kesempatan kerja, dan malas, dalam hal ini kriminalisme adalah orang yang melakukan kejahatan atau melawan hukum tidak mau bekerja yang keinginannya instans kekuasaan yang cenderung ingin menjadi penguasa bagi perkembangan premanisme di tanah air indonesia. Karena itu, agar dari tahun- ketahun tidak lahir preman-preman baru yang semakin nekat dan kejam dalam melakukan kejahatan dan keresahan dalam masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan dan langkah untuk menetralisir supaya tidak menyuburkan tumbuhnya preman tidak terus berkembang.[[5]](#footnote-5)

 Oleh karena polisi harus melakukan pendekatan sosial seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku tindak kriminal aksi premanisme agar tidak melakuakan aksi kejahatan dan hal-hal nekat dan kejam yang merugikan dirinya maupun orang lain. Ketika orang frustrasi karena tak mampu menghidupi keluarganya serta ketika pemerintah tidak lagi mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan layak untuk tempat bergantung hidup kaum migran yang mengadu nasib mencari pekerjaan dari desa ke kota, jangan kaget jika di saat yang bersaman lahir sejumlah aktivitas di sektor informal yang terkategori ilegal.Selain itu perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi, dan penanganannya tidak cukup melalui proses hukum, tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalam pembinaan mental.[[6]](#footnote-6)

 Masyarakat juga tidak dapat mengambinghitamkan tingkat kesejahteraan atau peluang kerja yang dianggap sulit didapatkan sebagai faktor penyebab munculnya aksi premanisme dan kejahatan jalanan.Sebenarnya peluang kerja itu cukup banyak, tetapi kurang diminati karena dianggap kurang terhormat. Sehingga dalam hal ini Polri harus melibatkan institusi yang berwenang dalam pembinaan mental, seperti Dinas sosial, agar pelaku aksi premanisme dan kejahatan jalanan itu bersedia melakukan pekerjaan apa pun asalkan halal.Dinas sosial juga perlu menggandeng pihak lain untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki pelaku aksi premanisme dan kejahatan jalanan tersebut. Karena perilaku premanisme dan kejahatan jalanan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat yang berasal dari belum tertatanya pola pikir dan kesiapan mental dalam menghadapi problematika hidup.[[7]](#footnote-7)

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban anggota masyarakat lainnya, tetepi juga hubungan individu dengan lingkungan masyarakat sebagai salah satu komunitas.[[8]](#footnote-8) Hak dan kewajiban masyarakat sangat menjunjung tinggi harkat, martabat, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur, dan asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa termasuk individual akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran, dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah, berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia allah SWT yang senantiasa harus dijaga dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung oleh semua pihak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan, dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi kehidupan pisik dan psikis(kejiwaan) manusia pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan.[[9]](#footnote-9)

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena adanya anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak dalam generasi muda ada juga yang disebut dewasa. Menurut Derajat yang dikutip dari bukunya Supramono, Generasi muda dibatasi sampai seorang anak berusia 25 tahun. Selanjutnya menurut Supramono generasi muda terdiri dari atas masa kanak-kanak 0-13 tahun, masa remaja 14-20 tahun, dawasa 22-26 tahun.[[10]](#footnote-10)

Pengertian anak dari segi hukum islam adalah seseorang manusia dianggap baligh apabila mencapai usia 15 tahun.

 Dalam Hukum Islam baligh merupakan istilah untuk menunjukan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan. ’’Baligh’’, diambil dari kata bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti’’sampai’’ maksudnya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Seseorang dapat dikatakan telah mencapai baligh adalah.

1.Telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk;

2.Telah mencapai 15 tahun keatas atَau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki;

3.Haid bagi perempuan[[11]](#footnote-11).

**C. Kejahatan Dalam Hukum Islam**

 Menurut Hukum Islam kejahatan dibahas dan dihimpun dalam figh jinayah yang dikenal dengan hukum pidana islam. Dalam Figh jinayah ada istilah yang namanya *jarimah*.Pada Dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa.Adapun pengertianjarimahadalah sebagai berikut.[[12]](#footnote-12)

مَحْظُوْ رَا تِ شَرْ عِيَةً زَ جَرَ اللهَ عَنْهَا بِحَدِ اَ وْ تَعْزِ يْرٌ

larangan-larangan Syara’ (yang apabila dikerjakan ) di Ancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir .” Dalam hal ini kata jarimah mencakup perbuatan ataupun tidakberbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktip ataupun pasif. Oleh karena itu, perbutan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan atau hukum syara’. Akan tetapi juga disebut sebagai hukum jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan . Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata محظو ر ا ت (larangan).

Yang dimaksud dengan mudhorat ( larangan ) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa: *Pertama,* larangan perbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang, *kedua,*larangantidak berbuat atau larangan untuk diam atau tidak melakukan, terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan(diperintahkan) .

Jarimah ini biasa disebut sebagai perbuatan dosa bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa terebut misalnya, murtad, pemberontak, perampokan, berbuat zina, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik. Kemudian semua itu dirangkaikan dengan satuan atausifat perbuatan. Oleh sebab itu, jarimah politik yang berkaitan dengan pemerintahan dinamakan jarimah politik.

 Ruang lingkup Hukum Pidana Islam meliputi Pencurian, perzinaan, menuduh orang baik-baik berzina, meminum-minuman (khomar)yang memabukukkan, membunuh/melukai seseorang, perampokan (hirabah), termasuk perbuatan yang merugikan dan merusak harta seseorang, melakukan gerak-gerakan kekacauan, perampasan harta jiwa dan kehormatan manusia dan lain sebagainya.berkaitan dengan hukuman kepidanaan. Jarimah terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah Qishos* dan *jarimah ta’zir.[[13]](#footnote-13)*

 Jarimah hudud berasal dari bahasa Arab adalah dengan kata lain jamak dari kata *had* dalam Hukum Pidana Islam adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral; tindak kejahatan dimaksud baik dilakukan oleh seseorang, atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja yang menjadikan pelakunya dikenakan dengan sanksi hukuman *had.*

 Jenis-jenis yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu rajam, atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan, dan salib. Adapun *Jarimah* atau delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu Zina(pelecehan seksual), Qadzab( tuduhan zina), sarikoh (pencurian), hirabah (penodongan atau perampokan), dan *riddah* atau *Murtad* ( beralih), atau (pindah agama).[[14]](#footnote-14)

 Salah Satu contoh hukuman jarimah hudud Didalam Al-qur’an dijelaskan tentang hukuman penncurian seperti yang terdapat dalam (Q. S. Al-maidah ayat 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan pencurian baik seorang laki-laki maupun perempuan harus mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar/jumlah barangyang ia curi dengan cara dipotong tangan sesuai jenis had berdasarkan syari’at Islam.[[15]](#footnote-15)

 Selain jarimah hudud ada juga jarimah *Qishos/diat*. Secara harfiah *Qishos* artinya memotong atau membalas*. Qishos* yang dimaksud adalah pembalasan setimpal yang dikenakan pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Lain halnya halnya diat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukannya.

 Dalil hukum yang mengatur sanksi hukum bagi orang yang melakukan *jarimahQishos* dalam Al-Qur’an Surat Al-bagaroh ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Penjelasan ayat diatas ialah sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang melakukan pembunuhan dengan cara *Qishos*, hukuman *Qishos*dilaksanakan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; baik orang mardeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Akan tetapi apabila pelaku kejahatan mendapatkan maaf dari keluarga yang dibunuhnya maka orang yang diberi maaf membayar diat atau uang tebusan dengan cara baik-baik, karena cara yang demikian berupa keringanan dari Allah SWT.[[16]](#footnote-16)

 Dalam hukum pidana islam ada juga yang disebut jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun ta’zir dalam pengertian istilah hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarah atau diyat. Tindak pidana ta’zir dikelompokan kedalam tindak pidana ringan seperti seksual yang tidak termasuk zina

Jenis hukuman yangtermasukjarimah ta’zir lain hukuman penjara (skorsing)didalam pemerintahan ada yang namanya pemecatan dari masa jabatan. Dalam hukum islam jenis hukuman yang berkaiatan dengan hukuman Ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

 Berbeda dengan pengertian kejahatan dalam hukum positf menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan,penculikan, dan lain-lain oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.[[17]](#footnote-17)

 Kejahatan adalah delik hukum (*rechs delicten*) yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Meskipun tidakditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.[[18]](#footnote-18)

Kejahatan sebagaima terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiapperbuatan (termasukkelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakatdan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Setiap tindakan yang jahat memuat tiga unsur yaitu:

a.Unsur merugikan

b. Unsur menjengkelkan

c. Unsur merugikan masyarakat

 Jadi kejahatan adalah perbuatan yaitu yang merugikan, yang menjengkelkan dan dianggap tak boleh dibiarkan oleh masyarakat.Menurut ilmupengetahuan *Kriminologi* dapat diuraikan dengan beberapa pendapat sarjana ahli Kriminologi yang dikutip dari diantaranya:

1.Menurut Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai rumusan-rumusan hukum(*Legal definition*) mengenai kejahatan.

2.Menurut J.E Sahepety

Perkataan kejahatan menurut bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan oleh manusia.

3.Menurut Arif Gosita

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interaksi antara fenomena yang ada saling mempengaruhi. Dalam kriminologi kejahatan itu mempunyai dua unsur yaitu[[19]](#footnote-19):

1.Pengertian secara yuridis .membatasi kejahatansebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai dalam hukum dan diancam sebagai suatu sanksi.

2.Pengertian secara sosiologis kejahatan merupakan tindak prilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

 Pelanggaran atau kelalaian baik kejahatan secara fisik maupun non fisik akan mendapatkan hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan dalam hukum positif akan mendapatkan hukum pidana yang yang tertuang dalam kitab Undang- undang hukum pidana(KUHP).

 Jenis sanksi yang digunakan dalam konsef (KUHP) terdiri dari jenis pidana dan tindakan jenis-jenis sanksi pidana ini terdiri dari:

A.PIDANA

a.1. Pidana Pokok:

1. pidana mati

2. pidana penjara

3. pidana kurungan

4. pidana denda

a.2.pidana tambahan

 1. pencabutan hak-hak tertentu

2. perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

3. pengumuman putusan hakim

4. pembayaran ganti kerugian

 Perbedaan antara hukum pidana pokok dengan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatukan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (mandiri).[[20]](#footnote-20)

B.TINDAKAN

b.1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana).[[21]](#footnote-21)

1. perawatan rumah sakit jiwa

2. penyerahan kepada pemerintah

3. penyerahan kepada sseorang

b.2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana):

1. pencabutan surat izin mengemudi

2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

3. perbaikan akibat tindak pidana

4. rehabilitasi

**D. Pengertian Premanisme Dalam Figh Jinayah**

 Didalam islam premanisme adalah perkara yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah karena meresahkan masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S.Al.Maidah:33).[[22]](#footnote-22)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Penjelasan ayat diatas merangkan bahwa empat hukuman ,yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya.

Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mengamanatkan pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian abadi dan keadilan social.[[23]](#footnote-23)

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa Hukum di Indonesia di junjung Tinggi, sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 yang sudah di amandemen; “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung  hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai Basic Law (hukum dasar) UUD 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan UU NO 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[[24]](#footnote-24)

1. Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), h. 20 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Venesia*, h. 27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Budi Utomo dan Jhohan Hanafiah, *Kota Palembang: Dari Wanua Sriwijaya menuju Palembng Modern*. (Palembang: Pemerintah Kota Palembang, 2010), h.261 [↑](#footnote-ref-4)
5. Daryanto, *kamus bahasa indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997, hal.376 [↑](#footnote-ref-5)
6. Topo Santoso*, Kriminologi*. Jakarta: P.T. Raja wali pers.2010, hal.48 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Op. Cit,*hal. 57 [↑](#footnote-ref-7)
8. 57Barda nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana,* Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011. Hal.1-2 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mohammmad Taufig Makarao, *dkk, hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, rineka cipta 2013, hal. 162 [↑](#footnote-ref-9)
10. Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,2000. Hal 1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Hal 369 [↑](#footnote-ref-11)
12. Imaning yusuf*, Fiqih Jinayah*, Palembang, 2009. Hal 25 [↑](#footnote-ref-12)
13. Imaning yusuf*, Fiqih Jinayah*, Palembang:rafah press, 2009. Hal 5 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Op.cit, hal*. 8 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Said*, Al-Quran Terjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1997 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Said*, Al-Quran Terjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1997 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal 60 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Op.cit*, Hal 63 [↑](#footnote-ref-18)
19. Topo Santoso*, kriminologi*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, hal.14-15 [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal. 152 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Op. cit*, 153 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Said*, Al-Quran Terjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1997 [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang dasar 1945, Alinia 4 [↑](#footnote-ref-23)
24. Yulies tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hal 33 [↑](#footnote-ref-24)